BAB III

SEJARAH PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

3.1. Sejarah Singkat PT. JAMSOSTEK (Persero)

Penyelenggaraan Jamsostek bertitik tolak pada prinsip dasar atau visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Visi pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab guna menuju masyarakat sejahtera. Sedang misi pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah menciptakan dan mengusahakan hak-hak warga Negara yang berlaku universal sebagaimana tertuang dalam pasal 27 – 34 UUD 1945, pasal 22 – 25 Deklarasi Universal HAM 1948 dan Konvensi ILO No. 102/1952. berdasarkan visi dan misi pemerintah tersebut berkembanglah dasar hukum dan sistem penyelenggaraan yang melandasi pelaksanaan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan mencapai pemenuhan hak warga Negara mendapatkan perlindungan yang wajar dari berbagai peristiwa tertentu yang dianggap membutuhkan bantuan (social assistance) bagi masyarakat umum atau resiko akibat kerja.

Memberikan jaminan kepada para karyawan atau tenaga kerja merupakan kewajiban tiap perusahaan atau badan usaha, baik milik pemerintah atau swasta. Jaminan untuk badan-badan usaha tersebut sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Kecelakaan sejak tahun 1947 yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 1951 yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Undang-undang ini memberikan tunjangan atau ganti rugi

kepada tenaga kerja tanpa pembuktian mengenai adanya kesalahan yang menyebabkan kecelakaan atau sakit tersebut.

Dengan adanya kewajiban tersebut maka pengusaha bisa menanggung segala kewajiban tersebut, atau menyerahkan (mengasuransikan) kewajiban tersebut pada perusahaan asuransi. Dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja membentuk suatu yayasan yang bertugas untuk menampung resiko kecelakaan kerja yang ingin dipertanggung-jawabkan oleh perusahaan berdasarkan UU diatas. Yayasan tersebut didirikan dengan akte notaris tanggal 23 Januari 1964 Nomor 195 atas kekuatan Menteri Perburuhan No. 5 Tahun 1969, yayasan ini bernama Dana Jaminan Sosial (DJS).

Pada akhir tahun 1977 maka dibentuklah program ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dan Pendirian Perum ASTEK, DJS kemudian dibubarkan. Jika DJS merupakan penampungan dari prinsip kewajiban pengusaha, maka ASTEK telah merupakan sistem Asuransi Sosial, sehingga setiap pengusaha diwajibkan ikut serta dalam program ASTEK.

Pelaksanaan jaminan sosial yang disebut program ASTEK telah diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 misalnya bahwa implementasi program kecelakaan, kecelakaan pada saat bekerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 2 tahun 1951. Implementasi ASTEK menurut sistem asuransi telah demikian baik dalam melindungi sejumlah karyawan. Pelaksanaan ASTEK bagi perusahaan sebagai pembebanan pajak yang berarti perusahaan

diwajibkan untuk membayar iuran ASTEK atas nama karyawan sehingga merefleksikan kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan mereka dari kecelakaan saat bekerja, kematian sebelum umur 55 tahun dan tabungan maksimal.

Pada tahun 1992, Upaya ASTEK dikembangkan lagi menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang disebut JAMSOSTEK. Sejak tanggal 31 Agustus 1996 pelaksanaan program JAMSOSTEK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, hal ini merupakan pengembangan kembali program-program ASTEK yang dibawah JAMSOSTEK, telah ditambah rancangan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan kepada program yang ada. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan didasarkan pada suatu sistem pemberian pelayanan kesehatan dimana ASTEK akan melakukan kerja sama dengan sejumlah rumah sakit yang dijadikan sebagai *Hospital Maintenance Operation* (Operasi Pemeliharaan Rumah Sakit) untuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi para anggota. Selain itu PT. JAMSOSTEK (Persero) telah menjadi bagian dari kebijakan kesehatan yang dimaksud untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan serta keluarganya. Badan pengawas terhadap rancangan jaminan sosial tenaga kerja haruslah suatu perusahaan yang dimiliki pemerintah, karena dapat bekerja secara efektif dan mampu menghasilkan pendapatan lebih besar sepanjang bentuk hukum terhadap perusahaan berubah.

Pada tahun 1997, Perum ASTEK yang didirikan menurut PP No. 34 tahun 1977 diberi izin untuk mengelola rancangan jaminan sosial bagi

karyawan perusahaan swasta dan perusahaan umum (pemerintah). Pada tahun 1990, Perum ASTEK berubah menjadi Persero berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 1450/k/kmk 103 tahun 1990.

Tahun 1995 nama PT. ASTEK (Persero) sebagai badan pegelola program JAMSOSTEK berdasarkan pada PP No. 36 tahun 1995 diusulkan untuk diubah menjadi PT. JAMSOSTEK (Persero), sejak 31 Agustus 1995 JAMSOSTEK telah resmi digunakan diseluruh Indonesia.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Sebagai program publik JAMSOSTEK memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (Compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang – Undang No. 3 tahun 1992 berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran. Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

Program JAMSOSTEK kepesertaannya diatur secara wajib melalui Undang – Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/MEN/1993.

3.2. Tempat, Kedudukan dan Fungsi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung I

PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung I berlokasi di Jl. P. Hasan Mustofa No 39 Bandung. Adapun kedudukan PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung I yaitu sebagai unsur pelaksana di bidang pelayanan jaminan sosial tenaga kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang memberi pertanggung jawaban kepada Kantor Wilayah PT. JAMSOSTEK (Persero), dalam hal ini Cabang Bandung I berada dibawah Kantor Wilayah IV PT. JAMSOSTEK (Persero).

Fungsi dasar kantor PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung I adalah :

- Kantor cabang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan serta memberikan laporan secara berkala kepada kantor wilayah.
- Melakukan kegiatan operasional yang meliputi pemetaan potensial kepesertaan dan pencapaian target iuran serta kepesertaan.
- Melakukan administrasi dan pemutakhiran data kepesertaan.
- Membina hubungan baik dengan mitra kerja.
- Memberikan dan melaksanakan pelayanan terbaik.

3.3. Bidang Pekerjaan PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung I

PT. JAMSOSTEK (Persero) cabang Bandung pada prinsipnya melaksanakan pelayanan pengajuan klaim dan pembayaran jaminan dalam jangka waktu secepatnya. Dimana pola yang diterapkan adalah *one day service*.

Pelayanan yang baik kepada peserta merupakan tujuan utama PT. JAMSOSTEK (Persero), berkaitan dengan upaya mempercepat pembayaran dan penyelesaian klaim maka peserta harus memenuhi dan memperhatikan kalengkapan, kebenaran data dan dokumen yang mendukung.

PT. JAMSOSTEK (Persero) akan melakukan kerjasama dengan perusahaan peserta, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian atas hak-hak tenaga kerja, serta untuk terciptanya tertib administrasi, maka perusahaan peserta harus menyampaikan data individu tenaga kerja dan perkembangannya secara tepat waktu dan benar dengan batas waktu maksimal 2 x 24 jam.

Kegiatan pelayanan yang dilakukan PT. JAMSOSTEK (Persero) sesuai dengan program JAMSOSTEK. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal pelaksanaan program JAMSOSTEK dilakukan secara gotong royong. Program JAMSOSTEK kepesertaannya diatur secara wajib melalui Undang - Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/MEN/1993.

Adapun jenis program yang diatur dalam Undang – Undang No. 3 tahun 1992 adalah :

- Jaminan Kecelakaan Kerja

  Kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

- Jaminan Hari Tua

  Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua, yang iuran ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan.

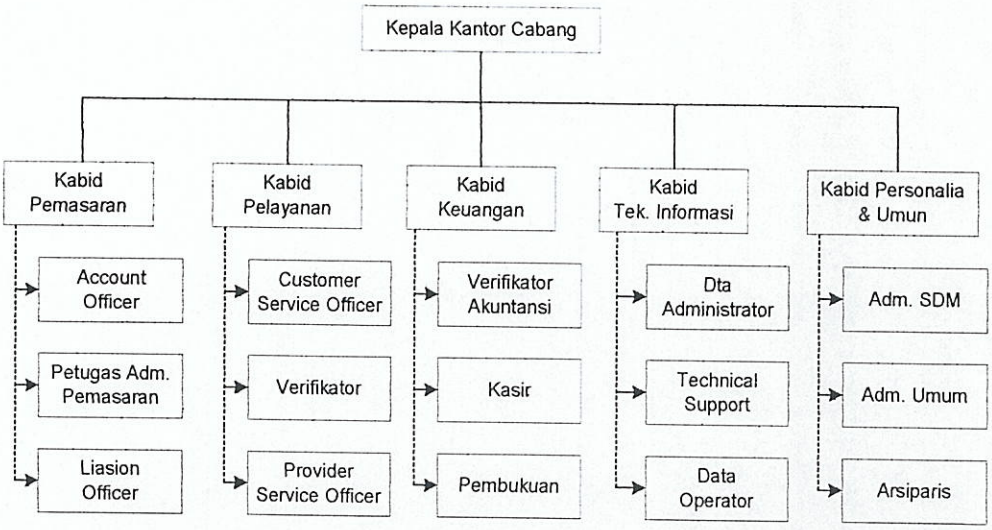
- Jaminan Kematian

  Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal.

- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 (tiga) orang anak.

3.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. JAMSOSTEK (Persero)

1. Tugas Kepala Kantor Cabang

   a. Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan tugasnya dengan kebijakan dewan direksi dalam perencanaan dan perumusan kebijakasanaan umum, memimpin, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kantor PT. Jamsostek Cabang Bandung dan memberikan informasi mengenai situasi kepesertaan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah IV dan Kantor Pusat sebagai bahan menetapkan kebijakan atau pembuatan keputusan berdasarkan peraturan dan kebijakan Dewan Direksi serta perundang-undangan yang berlaku.

   b. Mempertanggung-jawabkan tugas-tugas dinas secara operasional kepada Kepala Kanwil IV dan kepada Dewan Direksi PT. Jamsostek.

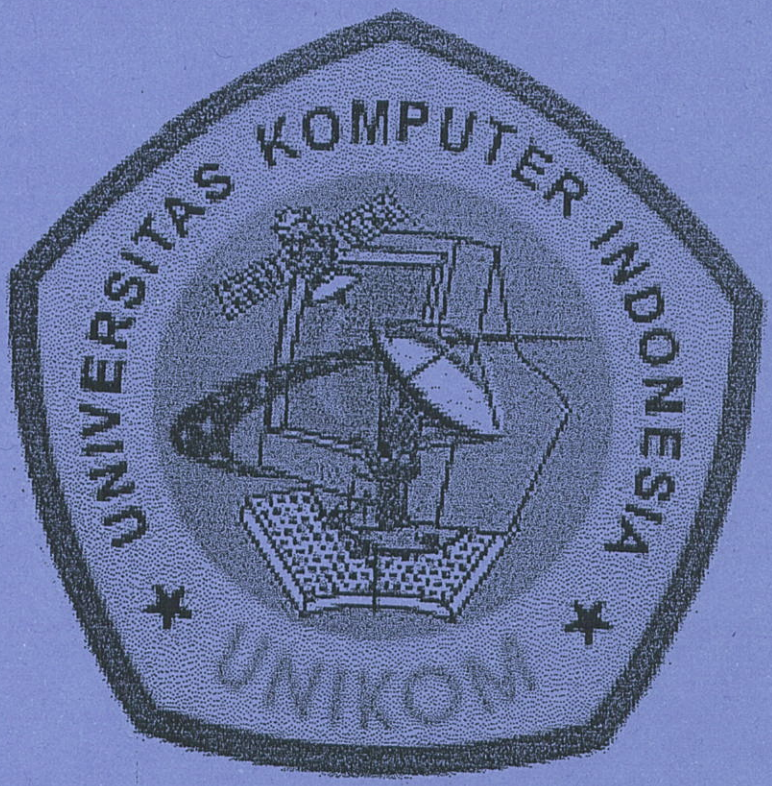
c. Mengadakan hubungan kerjasama antara instansi dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan PT. Jamsostek pada umumnya.

2. Tugas Bidang Umum & Personalia
   a. Melaksanakan administrasi Sumber Daya Manusia.
   b. Melakukan pengadaan dan pengelolaan logistik serta fasilitas kantor cabang.
   c. Membina hubungan baik dengan mitra kerja.
3. Tugas Bidang Pemasaran
   a. Membuat peta potensi kepesertaan.
   b. Melakukan promosi dan pemasaran.
   c. Melaksanakan pencapaian target jumlah kepesertaan dan iuran.
   d. Membina hubungan baik dengan mitra kerja.
4. Tugas Bidang Pelayanan
   a. Melaksanakan penerimaan iuran dan pelayanan jaminan.
   b. Memilih pusat pelayanan kesehatan.
   c. Melaksanakan pengendalian pusat pelayanan kesehatan.
5. Tugas Bidang Keuangan
   a. Membuat analisa dan laporan keuangan.
   b. Melakukan pengelolaan keuangan, investasi (terbatas) dan kas cabang.
   c. Melakukan pengendalian kinerja keuangan cabang.
   d. Melakukan pemutakhiran database keuangan.

6. Tugas Bidang Teknologi Informasi

   a. Melakukan administrasi dan pemutakhiran database kepesertaan.

   b. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan peralatan dan fasilitas komputer, perangkat lunak berikut jaringannya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM